



**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA  
MENGENAI PEMBERIAN SANKSI  
DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP**

**TESIS**



**Oleh:**

**ACHMAD HAMDANI  
N.P.M. 22102021039**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
MALANG  
2023**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA  
MENGENAI PEMBERIAN SANKSI  
DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP**

**Email: achmad.buring@gmail.com**

**ACHMAD HAMDANI**

**RAHMATUL HIDAYATI**

**BUDI PARMONO**

**ABSTRAK**

Lingkungan adalah semua faktor, fisik dan biologis yang secara langsung yang berpengaruh terhadap ketahanan hidup, pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi organisme. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sudah bukan hal yang asing lagi di telinga masyarakat Indonesia mendengar adanya bencana alam karena hampir terjadi setiap tahun yang mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan sanksi pidana dalam UU No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan bagaimana alternatif pemikiran sanksi pidana Dalam UU No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, sedangkan untuk pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approach). Untuk sumber bahan hukum yang digunakan yakni berupa data sekunder, bahan primer menjadi bahan hukum yang bersifat autoritatif, sedangkan bahan tersier menjadi sumber sebagai penunjang dalam penulisan tesis ini.

Pertanggungjawaban Pencemaran Lingkungan menjelaskan bahwa: Setiap orang yang melakukan pencemaran lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan serta pemulihan terhadap pencemaran lingkungan hidup. Penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dilakukan dengan: Pemberian informasi peringatan pencemaran kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat. Pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan tahapan: penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar. Aspek Hukum Administrasi pelanggaran hukum nya melanggar perintah dan larangan UU sanksi hukumnya pembatalan izin lingkungan serta paksaan pemerintah. Dengan garis besar bahwa tindak pidana yang melanggar ketentuan tentang perlindungan lingkungan merupakan salah satu kejahatan kriminal. Dengan begitu adanya sanksi administratif, sanksi perdata, serta sanksi pidana. Asas Ultimum Remedium ini menempatkan sanksi pidana sebagai jalan terakhir dalam memberikan punishment terhadap para perusak lingkungan. Prinsip ultimum Remedium terhadap masalah lingkungan hidup Ini berdasarkan UU tetap memperhatikan asas subsidiaritas. Perlindungan terhadap lingkungan hidup melalui hukum dapat dilakukan jauh sebelum ancaman terhadap lingkungan hidup itu terjadi maupun ancaman itu benar benar terjadi dengan upaya preventif dan upaya represif.

Kata Kunci: Kebijakan, Lingkungan Hidup, Pemberian Sanksi, Tindak Pidana.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan adalah semua faktor, fisik dan biologis yang secara langsung yang berpengaruh terhadap ketahanan hidup, pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi organisme. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Sudah bukan hal yang asing lagi di telinga masyarakat Indonesia mendengar adanya bencana alam karena hampir terjadi setiap tahun yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, bencana alam tersebut terjadi lebih banyak disebabkan karena ulah manusia sendiri daripada proses alamiah. Faktanya adalah terjadinya tanah longsor dan banjir akibat dari adanya penebangan liar, bulan Desember 2011 setidaknya ada enam kali tanah longsor, yaitu di Nias, Klaten, Depok, Grobongan, Lahat dan di lereng gunung Argopuro Jember, begitu juga banjir yang terjadi di Medan, Kudus dan Padang.<sup>1</sup>

Kebakaran hutan di beberapa daerah Indonesia antara lain di Riau, dan Kalimantan Barat yang terjadi karena kesengajaan manusia, yang bertujuan untuk memperluas lahan garapannya dan dianggap dapat meningkatkan kesuburan tanah, air sungai dan laut yang tercemar diakibatkan oleh limbah pabrik yang dibuang

---

<sup>1</sup> Gatot Supramono, Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm 1

tanpa pendauran ulang yang berdampak negatif terhadap kesehatan warga di lingkungan sekitarnya. Adanya kejadian-kejadian tersebut yang hampir setiap tahun terjadi mengakibatkan kerusakan lingkungan dan juga berdampak negatif untuk kehidupan masyarakat.<sup>2</sup>

Masyarakat pasti menginginkan lingkungannya bersih dan sehat untuk itu lingkungan hidup harus selalu diperhatikan kebersihan dan kesehatannya agar dapat tetap lestari untuk kepentingan anak cucu dimasa yang akan datang ,maka dari itu sedini mungkin kita harus melakukan pencegahan terhadap perbuatan-perbuatan yang sengaja atau tidak yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup.<sup>3</sup>

Keadaan tersebut mendorong diperlukannya upaya pengendalian dampak lingkungan sehingga risiko terhadap lingkungan hidup dapat ditekan sekecil mungkin, upaya pengendalian ini tidak dapat dilepaskan dari tindakan pengawasan agar pelaksanaannya menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.<sup>4</sup>

Dalam undang-undang yang mengatur tentang lingkungan hidup yaitu undang-undang no 32 tahun 2009, terdapat beberapa sanksi yang bisa ditrapkan dalam penegakan hukumnya, namun jika dicermati sanksi tersebut bukan merupakan sanksi pilihan namun merupakan sanksi yang bisa terjadi hanya ketika sanksi pertama tidak bisa terpenuhi semisal saat menggunakan sanksi administratif ada kendala atau sanksi tersebut tidak bisa terpenuhi maka barulah berlaku sanksi berikutnya, hal ini lah yang menjadi permasalahan ketika hukum ingin ditegakan tapi terkendala kebijakan yang

---

<sup>2</sup> Ibid, hlm 2

<sup>3</sup> Ibid, hlm 4

<sup>4</sup> Ibid, hlm 6

terkadang ada saja orang-orang tidak bertanggung jawab berlaku tega memperjual belikannya demi kepentingan pribadinya.

Dalam tulisan ini saya akan membahas mengenai hukum lingkungan dipandang dari sisi hukum pidana, Hukum berfungsi mengatur, juga berfungsi sebagai pemberi kepastian, pengamanan, pelindung dan penyeimbang, yang sifatnya dapat tidak sekedar adaptif, fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Potensi hukum ini terletak pada dua dimensi utama dari fungsi hukum yaitu fungsi preventif dan fungsi represif.<sup>5</sup>

Tindak pidana lingkungan yang diatur dalam undang-undang no 32 tahun 2009 bukanlah merupakan delik aduan melainkan sebagai delik biasa, sehingga konsekuensinya penyidikan bersifat aktif.<sup>6</sup> Untuk itu harus dipertimbangkan bahwa ketika telah terbukti, pelaku kejahatan harus diberi tindakan untuk mengganti sepenuhnya keuntungan ekonomis yang diperoleh pelaku sebagai hasil tindak pidananya dan mengganti sebahagian dan seluruhnya biaya-biaya penyidikan dan perbaikan kembali dari berbagai kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pelaku.<sup>7</sup>

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum yang tercapai suatu keadilan.<sup>8</sup> Sehingga dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan, karena Hukum itu identik dengan

---

<sup>5</sup> Lili Rasjidi dan I.B. Wiyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 118.

<sup>6</sup> Gatot Supramono, Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 124

<sup>7</sup> Mien Rukmini, Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai), PT. Alumni, Bandung, 2009, hlm. 2.

<sup>8</sup> E. Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1962 hlm. 24

keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan.<sup>9</sup>

Sejalan dengan hal tersebut di dalam penegakan hukum lingkungan juga telah diatur bahwasanya Barang siapa yang merusak lingkungan harus dihukum: Setiap orang yang merusak lingkungan harus dihukum tanpa membeda-bedakan siapyang merusak. Jika kita menghukum orang yang telah merusak lingkungan, maka pada saat yang sama kita melindungi pelestarian lingkungan itu. Dengan demikian juga kita telah memelihara struktur ekonomi sosial masyarakat. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.

Berdasarkan uraian tersebut maka hukum tidak dapat di tekankan pada suatu nilai keadilan saja, tetapi harus berisikan nilai kegunaan/manfaat dan kepastian, misalnya apa yang di rasakan adil belum tentu berguna/bermanfaat, begitu juga sebaliknya. Seandainya dalam penegakan hukum pidana lingkungan, kita lebih cenderung berpegang pada nilai keadilan, maka sebagai nilai ia segera menggeser nilai-nilai kepastian dan kegunaan. Maka dalam hal ini, upaya penegakan hukum itu perlu adanya keserasian dan keseimbangan dari ketiga nilai hukum tersebut. Karena apabila terjadi kesenjangan diantara ketiga nilai tersebut akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat.<sup>10</sup>

Kondisi yang diresahkan masyarakat saat ini tidak semata-mata terletak pada ketidakpuasan terhadap praktek peradilan, tetapi justru ketidakpuasan terhadap penegakan hukum dalam arti luas, yaitu penegakan seluruh norma/tatanan kehidupan

---

<sup>9</sup> Sudikno Merto Kusumo, Bab-bab tentang Penemuan Hukum, PT.Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993, hlm. 2.

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 2

bermasyarakat. Bahkan, dapat dikatakan bahwa ketidakberesan (ketidakbenaran, ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, praktek pilih kasih dan sebagainya) di bidang politik, sosial ekonomi, dan sebagainya. Inilah yang justru paling meresahkan masyarakat. Diharapkan penegakan hukum pidana lingkungan harus dapat memperhatikan berbagai nilai dasar hukum, substansi, struktur dan budaya hukum.<sup>11</sup>

Banyaknya kasus pencemaran lingkungan hidup yang terjadi belakangan ini, tentu sangat mengganggu ketentraman dalam masyarakat. Sebagai tindakan yang menyimpang dan bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, pencemaran lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana dan pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.<sup>12</sup>

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melanggar aturan tersebut. Menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.<sup>13</sup>

Berdasarkan pengertian mengenai perbuatan pidana yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa perilaku pengerusakan lingkungan yang disengaja merupakan perbuatan yang menyimpang dalam masyarakat dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Sebagai perbuatan pidana/tindak pidana, perilaku yang merusak lingkungan hidup ini dapat dikenakan dengan sanksi pidana bagi orang yang

---

<sup>11</sup> Ibid hlm. 11

<sup>12</sup> Ibid hlm. 13

<sup>13</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm. 13.

melakukannya.

Sehubungan dengan bahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Perusakkan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatnya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam terhadap kebijakan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana lingkungan hidup yang akan dijabarkan dalam skripsi yang berjudul **"Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pemberian Sanksi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup"**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam tesis ini adalah:

1. Bagaimana Pengaturan Sanksi Pidana Dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Bagaimana Alternatif Pemikiran Sanksi Pidana Dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, meka tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisis Pengaturan Sanksi Pidana UU No 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Untuk Menganalisis Alternatif Pemikiran Sanksi Pidana Dalam UU No 32 Tahun



## 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis:

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambahkan wawasan terutama untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah di atas, yaitu apa yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup .
- b. Untuk menambah ilmu pengetahuan bagi pengembangan dibidang ilmu hukum pada umumnya, dan dalam bidang hukum pidana dan hukum lingkungan pada khususnya.

#### 2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan sumbangsih bagi kalangan praktisi, mahasiswa maupun masyarakat mengenai faktor yang mempengaruhi pertimbangan pihak yang berwenang dalam menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup.

### **E. Orisinalitas Penelitian**

1. Tesis yang berjudul "*Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya penegakkan Hukum Lingkungan Hidup*". Ditulis oleh *So Woong Kim, Mahasiswa Universitas Diponegoro*. Dalam Tesis tersebut meneliti terkait pelaku tindak pidana selain manusia dalam Undang-Undang No. 23 tahun 1997 yaitu badan hukum, yayasan,

organisasi tetapi dalam KUHP yang menjadi pelakunya hanya manusia pribadi.<sup>14</sup>

2. Skripsi yang berjudul "*Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Putusan Nomor. 37/Pid.Sus-LH/2018/PN.Sak)*". Ditulis oleh Eduardo Simamora, Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional "Veteran". Dalam Skripsi tersebut membahas terkait pertanggung jawaban korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup sesuai Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebabkan terancam nya keberlangsungan hidup manusia, kelestarian lingkungan hidup, merugikan perekonomian negara.<sup>15</sup>
3. Skripsi yang berjudul "*Penegakkan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup*". Ditulis oleh Ria Khaerani Jamal, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin. Dalam Skripsi tersebut meneliti terkait penegakkan hukum pidana lingkungan terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup UU No. 32 tahun 2009 dan pencemaran lingkungan akibat sampah elektronik dapat digolongkan dalam bahan beracun dan berbahaya (B3) yang tidak diatur dengan spesifik dalam peraturan.<sup>16</sup>

#### **F. Kerangka Teori dan Konseptual**

Dalam menganalisis dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, tepatlah digunakan teori kebijakan hukum pidana, serta penggunaan teori pertanggungjawaban pidana sebagai dasar pemikirannya.

---

<sup>14</sup> So Woong kim, "*Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya penegakkan Hukum Lingkungan Hidup*", 2009, Tesis, Universitas Diponegoro Semarang.

<sup>15</sup> Eduad Simanora, "*Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Putusan Nomor. 37/Pid.Sus-LH/2018/PN.Sak)*", 2018, Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jakarta.

<sup>16</sup> Ria Khaerani Jamal, "*Penegakkan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup*", 2020, Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

## 1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).<sup>17</sup>

Menurut Utrecht, politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku agar sesuai dengan kenyataan sosial. Politik hukum membuat suatu *Ius constituendum* (hukum yang akan berlaku) dan berusaha agar *Ius constituendum* itu pada suatu hari berlaku sebagai *Ius constitutum* (hukum yang berlaku yang baru).<sup>18</sup>

Sacipto Rahardjo, mengemukakan bahwa politik hukum adalah aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Secara substansial politik hukum diarahkan pada hukum yang seharusnya berlaku (*Ius constituendum*). Sedangkan pengertian Politik hukum menurut Muchtar Kusumatmadja, adalah kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam rangka pembaruan hukum. Proses pembentukan hukum harus dapat menampung semua hal yang relevan dengan bidang atau

---

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2010., hlm : 23-24.

<sup>18</sup> Abdul Latif dan Hasbih Ali, Politik Hukum, PT. Sinar Grafika .Jakarta, 2011, hlm : 22-23

masalah yang hendak diatur dalam undang-undang itu, apabila perundang-undangan itu merupakan suatu pengaturan hukum yang efektif.<sup>19</sup>

#### Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana

Dari definisi tentang kebijakan hukum pidana yang telah diuraikan, sekilas tampak bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana yaitu substansi hukum, bahkan sebenarnya ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas daripada pembaharuan hukum pidana. Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

1. Kebijakan formatif/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana
2. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana
3. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.<sup>20</sup>

Kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana. Dalam hal ini, Marc Ancel menyatakan bahwa setiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana beserta sanksinya, suatu prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme pelaksanaan pidana.<sup>21</sup>

Selanjutnya, A.Mulder mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan :

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau

---

<sup>19</sup> Ibid hlm. 24

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op Cit, hlm.24.

<sup>21</sup> Ibid, hlm.28-29.

diperbaharui;

2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Dengan demikian kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum (pidana) secara menyeluruh. Oleh sebab itu, kebijakan hukum pidana diarahkan pada konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana material (substansial), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan :

1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat;
3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
4. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op Cit, hlm.29.

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Operasionalisasi kebijakan hukum pidana dengan sarana penal (pidana) dapat dilakukan melalui proses yang terdiri atas tiga tahap, yakni:<sup>23</sup>

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif);
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial);
3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).

Berdasarkan hal di atas, kebijakan hukum pidana terkandung di dalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/formulatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Tahap aplikasi merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan, dan tahapan eksekutif/administratif dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.<sup>24</sup>

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa suatu politik kriminal dengan menggunakan kebijakan hukum pidana harus merupakan suatu usaha atau langkah- langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar dalam memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung

---

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Media Group Jakarta, 2007, hlm .78-79

<sup>24</sup> Ibid, hlm.80

berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataannya. Jadi diperlukan pula pendekatan yang fungsional dan merupakan pendekatan yang *inheren* pada setiap kebijakan yang rasional.

## 2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

S.R. Sianturi mengatakan bahwa dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai "*criminal responsibility*", atau "*criminal liability*". Diutarakan bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksud untuk menentukan apakah seorang pelaku/terdakwa di pertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.<sup>25</sup>

Pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan seseorang adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan orang tersebut. Orang yang melakukan suatu tindak pidana belum tentu ia harus dipidana, ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya.<sup>26</sup> Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas dasar asas hukum yang tidak tertulis, "tiada pidana tanpa kesalahan".<sup>27</sup>

Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut, dan karenanya dapat atau bahkan harus

---

<sup>25</sup> E.Y. Kenter., dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHAEM-PTHAEM, 1982, hlm. 250

<sup>26</sup> Soeharto RM, *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 5.

<sup>27</sup> Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tidak Ada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 22.

menghindari perbuatan demikian.<sup>28</sup>

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemedanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya satu tindakan yang terlarang (diharuskan) seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada peniadaan sifatmelawan hukum atau alasan pembenar. Untuk orang itu dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidana.<sup>29</sup>

Dasar dari pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdiri dari 4 unsur, yaitu:

- a. Melakukan perbuatan pidana,
- b. Mampu bertanggungjawab,
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan,
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.<sup>30</sup>

Dari beberapa teori yang telah disebutkan di atas, maka dalam menganalisis dan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagaimana yang tercantum dalam rumusan-rumusan ma salah dalam penelitian ini, akan difokuskan kepada beberapa teori yang relevan baik teori yang diungkapkan tentang kebijakan hukum pidana dan dari teoripertanggungjawaban pidana.

### 3. Teori Pemedanaan

---

<sup>28</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 169.

<sup>29</sup> E.Y. Kenter., dan S.R. Sianturi, *Op.Cit*, hlm. 249.

<sup>30</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 177.



Teori pidana dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok yaitu golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan golongan teori gabungan.

a. Teori Pembalasan

Teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka sipelaku kejahatan pembalasannya adalah harus diberikan penderitaan juga.<sup>31</sup> Teori pembalasan ini menyetujui pidana karena seseorang telah berbuat tindak pidana. Pencetus teori ini adalah Imanuel Kant yang mengatakan "Fiat justitia ruat coelum" yang maksudnya walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya. Kant mendasarkan teori ini berdasarkan prinsip moral dan etika. Pencetus lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Sedangkan menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.<sup>32</sup> Jadi dalam teori ini adalah pembalasan itu ditujukan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut.

Teori pembalasan atau teori absolut dibagi dalam dua macam, yaitu:<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Leden Marpaung. Asas Teori Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta, 2012, hlm.105

<sup>32</sup> Erdianto Efendi. Hukum Pidana Indonesia. Refika Aditama. Bandung, 2011, hlm.142

<sup>33</sup> Ibid, hlm. 19.

- a. Teori pembalasan yang objektif, berorientasi pada pemnuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini perbuatan pelaku pidana harus dibalas dengan pidana yang berupa suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yg diakibatkan oleh si pelaku pidana
- b. Teori pembalasan subjektif, berorientasi pada pelaku pidana. Menurut teori ini kesalahan si pelaku kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yg besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

b. Teori Tujuan

Berdasarkan teori ini, pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejaatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan "hanya dengan mengadakan ancaman pidana pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan pemjatuhan pidana kepada si penjahat".<sup>34</sup>

Mengenai tujuan – tujuannya itu terdapat tiga teori yaitu: untuk menakuti, untuk memperbaiki, dan untuk melindungi. Yang dijelaskan sebagai berikut:<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Erdianto Efendi. Hukum Pidana Indonesia, Op Cit, 2011, hlm.142

<sup>35</sup> Ibid, hal. 142

- a. Untuk menakuti;

Teori dari Anselm van Feurbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman yang diberikan harus seberat – beratnya dan bisa saja berupa siksaan.

- b. Untuk memperbaiki;

Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terdakwa sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan hukum.

- c. Untuk melindungi;

Tujuan pemidanaan yaitu melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, maka masyarakat akan diberikan rasa aman dan merasa dilindungi oleh orang – orang yang berbuat jahat tersebut.

Dengan demikian dalam teori tujuan ini yang tertua adalah terdapat pencegahan umum yang mana didalamnya tertuang teori yang bersifat menakut – nakuti. Pengertian dari teori ini yaitu bahwa untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan atau suatu tindak pidana maka pelaku yang tertangkap harus diberikan sebuah hukuman, yang di mana nantinya hukuman itu sebagai sebuah contoh bahwa dengan berbuat tindak pidana mereka akan mendapatkan sebuah imbalan berupa hukuman sehingga mereka takut untuk berbuat perbuatan pidana tersebut.

Sedangkan teori tujuan yang lebih modern dengan teori pencegahan yang

khusus. Menurut Frans von Liszt, van Hamel, dan D. Simons berpendapat:<sup>36</sup>

“Bahwa untuk menjamin ketertiban, negara menentukan berbagai peraturan yang mengandung larangan dan keharusan peraturan dimaksudkan untuk mengatur hubungan antar individu di dalam masyarakat, membatasi hak perseorangan agar mereka dapat hidup aman dan tenteram. Untuk itu negara menjamin agar peraturan – praturan senantiasa dipatuhi masyarakat dengan memberi hukuman bagi pelanggar”. Jadi dalam teori tujuan yang lebih modern memiliki artian bahwa pemidanaan memebrikan efek jera kepada si pelaku agar tidak berbuat tindak pidana lagi.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu.<sup>37</sup> Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat. Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:<sup>38</sup>

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalsan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya diperthankan tat tertib masyarakat.
- 2) Tori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyrakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari

---

<sup>36</sup> Leden Marpaung. 2012. Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Op Cit, hlm.106-107

<sup>37</sup> Niniek Suparni. “Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan”. Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 19.

<sup>38</sup> Adami Chazaw. “Pelajaran Hukum Pidana”. Grafindo Persada. Jakarta, 2002, hlm.162

perbuatan yang dilakukan terpidana.

Teori gabungan yang menitik beratkan pada pembalasan ini didukung oleh Zevenbergen yang berpendapat bahwa:<sup>39</sup>

“makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tat tertib hukum, sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintah. Oleh sebab itu pidana baru dijatuhkan jika jika memang tidak ada jalan lain untuk memperthankan tata tertib hukum itu”.

Jadi menitik beratkan pada pembalasan itu artinya memberikan hukuman atau pembalsan kepada penjahat dengan tujuan untuk menjaga tata tertib hukum agar supaya dimana masyarakat ataupun kepentingan umumnya dapat terlindungi dan terjamin dari tindak pidana kejahatan.

Teori gabungan yng mengutamakan perlindungan tata tertib hukum didukung antara lain oleh Simons dan Vos. Menurut Simons, dasar primer pidana yaitu pencegahan umum dan dasar sekundernya yaitu pencegahan khusus. Dalam artian pidana primer ialah bertujuan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dlam undang – undang, apabila hal ini tidak cukup kuat atau tidak efektif dalam hal pencegahan umum, maka barulah diadakan pencegahan khusus yang bertujuan untuk menakut-nakuti, memperbaiki dan membuat tidak berdayanya penjahat. Dalam hal ini harus diingat bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan undang–undang atau berdasarkan hukum dari masyarakat.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Ibid, hlm.162.

<sup>40</sup> Ibid, hlm. 163

Sedangkan menurut Vos berpendapat bahwa daya menakut – nakuti dari pidana terletak pada pencegahan umum yaitu tidak hanya pada ancaman pidananya tetapi juga pada penjatuhan pidana secara kongkrit oleh hakim. Pencegahan khusus yang berupa pemenjaraan masih dipertanyakan efektifitasnya untuk menakut – nakuti, karena seseorang yang pernah dipidana penjara tidak lagi takut masuk penjara, sedangkan bagi seseorang yang tidak dipenjara ia takut untuk masuk penjara.<sup>41</sup>

Jadi teori gabungan yang mengutamakan perlindungan dan tata tertib hukum ini dalam artian memberikan keadilan bagi para korban kejahatan demi melindungi hak hak mereka, dan untuk penhat sendiri bertujuan memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan kejahatannya kembali.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan untuk memberikan gambaran secara global tentang isi dari bab ke bab yang dijadikan rujukan sehingga akan lebih memudahkan dalam meninjau dan menanggapi isinya, untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dari bab satu sampai bab terakhir.

BAB I: Pendahuluan yang meliputi: latar belakang penelitian, rumusan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas peneltian dan sistematika penulisan. Fungsi dari bab ini untuk memperoleh gambaran terkait penelitian yang di teliti.

BAB II: Tinjauan Pustaka yang meliputi: Pengertian Kebijakan serta kebijakan hukum pidana dan pengertian sanksi pidana, tindak pidana, lingkungan hidup. Dari

---


<sup>41</sup> Ibid, hlm. 164

bab ini berfungsi sebagai landasan teori pada bab-bab selanjutnya guna untuk menganalisa data yang diperoleh dari penelitian.

BAB III: Menjelaskan terkait metode penelitian yang digunakan peneliti meliputi: Jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, Teknik pengumpulan bahan hukum dan analisis bahan hukum.

BAB IV: Pada bab ini akan menjelaskan yang terdapat pada rumusan masalah, yakni: Pengaturan Sanksi Pidana Dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Alternatif Pemikiran Sanksi Pidana Dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB V: Pada bab yang terakhir ini peneliti akan memaparkan terkait kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari penulis dan diakhiri dengan penutup. Fungsi dari ini untuk memperoleh suatu gambaran dari hasil penelitian berupa kesimpulan penelitian yang diharapkan akan dapat membantu memberikan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian ini.



## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan membahas terkait pemberian sanksi dalam tindak pidana lingkungan hidup, peneliti akan mengambil beberapa poin diantaranya:

1. Permasalahan lingkungan hidup berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan sudah semakin kompleks dan cenderung sulit untuk tertangani dengan baik, indikasi ini terlihat dengan semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup. Dampak negatif dari penurunan kualitas lingkungan hidup adalah timbulnya ancaman atau dampak negatif terhadap kesehatan, menurunnya nilai estetika, kerugian ekonomi, dan terganggunya sistem alami. Permasalahan lingkungan hidup, apabila dikaitkan dengan masalah hak-hak asasi manusia, tidak saja merupakan persoalan negara per negara, tetapi juga menjadi persoalan regional bahkan internasional (antar bangsa). Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No. 32 Tahun 2009 adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Sebagaimana Penjelasan UU ini, bahwa upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan.
2. Hukum pidana mengenal asas *ultimum remedium* sebagai sifat hukum pidana. Asas *ultimum remedium* berarti sarana terakhir atau obat terakhir



atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Sifat hukum pidana ini juga bertujuan untuk menghindari *over criminalization* bahwa pidana sebagai alat termutakhir yang dimiliki oleh negara untuk menanggulangi kejahatan, tetapi juga hukum pidana tersebut dapat diikuti oleh bentuk sanksi lainnya. Pemberian sanksi pidana dalam UUPPLH sebagai obat terakhir jika upaya sanksi administratif tidak dilaksanakan merupakan salah satu upaya penerapan asas *ultimum remedium*. Pemberian sanksi pidana sebagai asas *ultimum remedium* akan meningkatkan kesadaran terutama bagi pelaku usaha atau kegiatan agar melakukan pemulihan terhadap lingkungan yang telah tercemar. Dalam hal ini alternatif pemikiran saya yang mengacu pada pada penjelasan angka 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mewajibkan penerapan penegakkan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Namun jika dikaitkan asas *ultimum remedium* ini dengan asas legalitas yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, asas *ultimum remedium* ini bertentangan, yaitu dalam hal mengenyampingkan pidana yang terdapat dalam Pasal 100 ayat (1) tersebut, yang seharusnya menurut asas legalitas pidana tersebut berjalan.

## B. Saran

Adapun saran dan rekomendasi dari Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti antara lain:

1. Perlu dilakukan Pengkajian ulang terhadap substansi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terutama yang berkaitan dengan penerapan asas ultimum remedium.
2. Menurut dasar peniadaan pidana, Jika dilihat dari sumber peniadaan pidananya, tidak mencantumkan setelah menjalani sanksi administrasi kemudian sanksi pidana menjadi gugur/ tiada. Sehingga di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup peniadaan pidana menjadi bias karena alasan penegakan sanksi administratif. Dengan demikian, maka perlu diperjelas mengenai kedudukan peniadaan pidana di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Memperjelas kedudukan asas legalitas mengenai pasal Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku:

- Adami Chazawi, 2007, Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta: Raja Grafindo.
- Agoes Soegianto, 2010, Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan. Surabaya: Airlangga University Press.
- Alvi Syahrin, 2009, Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan, Jakarta: Sofmedia.
- Andi Hamzah, 2008, Penegakan Hukum Lingkungan, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Zainal Abidin Farid, 2007, Hukum Pidana I, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ashabul Kahfi, 2017, Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah, Jurisprudentie, vol. 4 no 1.
- Ayu Nindyapuspa dan Yulinah Trihadiningrum, Kajian Tentang Pengelolaan Limbah Elektronik.
- Barda Nawawi Arief, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief. 1991. TPLH dan Masalah Pertanggung Jawaban Pidananya Menurut Hukum Positif Indoneisa, Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2001. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2010. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Chairul Huda. 2011. Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tidak Ada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta: Kencana.
- Darmono, 2001, Lingkungan Hidup dan Pencemaran: Hubungan dengan Toksikologi Senyawa Logam, Jakarta: UI Press.
- Daud Silalahi. 2001. Hukum Lingkungan, Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Bandung: Alumni.
- Duff, R.A. and David Garland, 1994, A Reader on Punishment, University Press, Oxford.
- E.Y. Kenter., dan S.R. Sianturi. 1982. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta: Alumni AHAEM-PTHAEM.

- Emil Salim. 1985. Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Gatot Soemartono, 1991, Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia, 1991, Jakarta: Sinar Grafika.
- Gatot Supramono. 2003, Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Herbert L. Packer, 1968, The Limit of The Criminal Sanction, Stanford University Press, California.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, Hukum Pidana, Jakarta: Kencana.
- Jan Remmelink, 2003, Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana, Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Studi Kasus, Jakarta.
- Lili Rasjidi dan I.B. Wiyasa Putra, 1993, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Manik, 2018, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Depok: Prenadamedia Group.
- Marhaeni Ria Siombo, 2012, Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, Jakarta: Kompas Gramedia.
- Mien Rukmini. 2009. Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rantai). Bandung: PT. Alumni.
- Moeljatno. 1987. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara.
- Moh. Fadli, dkk, 2006, Hukum dan Kebijakan Lingkungan, Malang: UB Press.
- Muhamad Erwin, 2008, Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup, Bandung: Refika Aditama.
- Muhammad Akib, 2016, Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional, Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers.
- Muladi, 2002, Demokratisasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia, Jakarta: The Habibie Center.
- Nigel Walker, 1969, Sentencing in a rational Society, London: Allen Lane The Penguin Press.

- P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Roeslan Saleh. 1981. Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana. Jakarta: Aksara Baru.
- Roeslan Saleh. 1984. Segi Lain Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rony Hanitijo Soemitro. 1982. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ruslan Renggong, 2018, Hukum Pidana Lingkungan, Makassar: Prenadamedia Group.
- Rusli Muhammad, 2007, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Yogyakarta: Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo, 2006, Hukum dalam Jagad Ketertiban, Jakarta: UKI Press.
- Siswanto Sunarso, 2005, Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sodikin, 2003, Penegakan Hukum Lingkungan, Jakarta: Anem Kosong Anem.
- Sodikin, 2018, Penegakan Hukum Lingkungan menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bogor: In Media.
- Soeharto RM. 1996. Hukum Pidana Materiil. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto., dan Sri Mamudji. 2003. Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sri Sundari Rangkuti, 2000, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Surabaya: Airlangga University Pers.
- St. Munajdat Danusaputro. 1980. Hukum Lingkungan, Buku I: Umum, Bandung: Bina Cipta.
- Sudarto, 1998, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, dalam Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sudarto, 2007, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni.
- Sudikno Merto Kusumo, 1993, Bab-bab tentang penemuan hukum, Jogjakarta : PT. Citra Aditya Bakti.

Sukanda Husin, 2009, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.

Syahrul Machmud, 2012, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Takdir Rahmadi, 2014, Hukum Lingkungan di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Thomas R Dye. 1987. Understanding Public Policy, third Edition: Prentice Hall.Inc, Englewood Clifss, NJ.

Tresna Sastrawijaya, 2009, Pencemaran Lingkungan, Cet. III; Jakarta: Rineka Cipta.

Tri Andrisman, 2009, Hukum Pidana, Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Universitas Lampung.

Utrecht, E., 1962, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Jakarta: PT. Penerbit dan Balai Buku Ichtar.

#### **B. Perundang-Undangan**

Amandemen Undang-Undang Dasar RI 1945 Ke 1

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

#### **C. Jurnal**

Bambang Tri Bawono, dan Anis Mashdurohatun, 2011, Penegakan Hukum Pidana di Bidang Illegal Logging bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya, Jurnal Hukum Vol xxvi, No. 2.

Muladi, 2006, Beberapa Catatan Dalam RUU KUHP, dalam Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Beberapa Tulisan Terkait Kebijakan Kriminal Dalam RUU KUHP, ELSAM, Jakarta.

Prosiding, 2003, Seminar Pemikiran Perubahan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta.

Riza Fadhal Pasha dan Rini Rachmawati, 2015, Identifikasi Karakteristik sampah Elektronik dan Implikasinya pada Kebijakan Daerah di Kota Yogyakarta, Jurnal Bumi Indonesia, vol. 4, no 1.